



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. YOSEP DE HAAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 2 RW 3, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mina Numberl, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri di Jalan Pertanian Wainakawini, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. DIREKTUR UTAMA PT BANK PAPUA KANTOR PUSAT**, berkedudukan di Jalan A. Yani Jayapura, cq Kepala Cabang PT Bank Papua Kantor Cabang Serui, beralamat di Jalan Diponegoro Serui, diwakili oleh Sharly A. Parrangan dan Priyo Wahyudi S. Anggoro selaku Direktur Umum dan Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Serui, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumaryani Yuliati, S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015;
- 2. Drs. GATOT BOWONSEET**, bertempat tinggal di Jalan Mariadei Serui, sekarang tidak diketahui alamatnya;
- 3. MEIFERA VIRTANTI, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan St. Rumbewas Serui Papua;
- 4. PEMERINTAH RI di JAKARTA cq MENTERI KEUANGAN**

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEKAYAAN NEGARA dan LELANG RI di JAKARTA,**

berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat *cq* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura, berkedudukan di Jalan Pasifik Permai (Komplek Ruko Dok II) Jayapura *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Biak berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 1 Biak, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Hariyanto, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Majapahit Nomor 1, Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. PEMERINTAH RI di JAKARTA *cq* MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG RI, *cq* KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG PROVINSI PAPUA di JAYAPURA,** berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, *cq* Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, berkedudukan di Jalan Irian Serui, Papua;
- 2. YUSFIN DE HAAN,** bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 2 RW 3, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serui untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan penagihan angsuran/

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018



**Direkt** (sicilan kredit sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; sia  
**putusa** Dalam Pokok Perkara:).id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III, serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan adalah Sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 35/2004, dan Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 yang dibuat Tergugat III, atas dasar perjanjian pokok kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, dengan jaminan utama Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor 412.6/SPK/12 tanggal 3 Oktober 2003, yang adalah Dokumen palsu alias fiktif bahkan tanpa kehadiran Penggugat dihadapan Notaris maupun dikantornya adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak terpenuhi syarat-syarat Sahnya Perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, dan Cacat Formal bentuknya atau melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1 huruf a, m, dan ayat (7) dan Pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan hanya mempunyai daya bukti sebagai akta dibawah tangan;
5. Menyatakan bahwa pelelangan 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing atas nama Drs. Yosep De Haan Sertifikat Hak Milik Nomor M.134/SK luas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs. Yosep De Haan Nomor 402/ SK luas 525 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014 atas dasar Akta Notaris Nomor 35/2004, dan Nomor 76/ 2004 yang Cacat Hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum pula;
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/ X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I mengembalikan atau menyerahkan ke 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing atas nama Drs. Yosep De Haan Sertifikat Hak Milik Nomor M.134/SK luas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan KPR Serui, dan

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK No. 525/Pdt/2018 yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, III dan IV membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp941.363.491,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dibayar secara tunai;
9. Menghukum Tergugat I, III, IV membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan dibayar secara tunai;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00/per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;
12. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan PK;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serui *cq* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *Peremptoir (peremptoire exceptie)* yaitu gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melekat azas *nebis in idem*, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali karena *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*) yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya telah nyata dan jelas mengakui atau menuduh bahwa *causa prima* atau penyebab utama dilakukannya gugatan tersebut adalah karena ada beberapa dugaan tindak pidana adanya tipu muslihat, kebohongan dan tekanan atau paksaan, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan/atau adanya putusan pengadilan pidana, oleh karenanya mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serui untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit:
  - a. perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (PT Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Konvensi (Drs. Gatot Bowonseet);
  - b. Perjanjian Accesoir yaitu:
    - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 335/Tarau an. Christian Payawa;
    - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 337/Tarau an. Christian Payawa;
    - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa;
    - Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB Nomor B. 336/T an. Luter Payawa;
    - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 30/HT/2004 dan Akta

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor B. 265/Tarau an. Melkias Payawa;
- Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B.259/Tarau an. Edy Erari;
  - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 557/SK an. Tientje Wairisal;
  - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet;
  - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 233/SJ an. Benyamin Worabai;
  - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor 402 an. Drs. Joseph De Haan;
  - Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/SK an. Drs. Joseph De Haan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berwenang untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek lelang eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 2003, termasuk milik Tergugat I dalam rekonvensi berupa Sertifikat HGB Nomor 402 an. Drs. Joseph De Haan dan Sertifikat Hak milik Nomor 134/SK an. Drs. Joseph De Haan, secara serta merta, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor (Pelawan)/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan) yang terkait kepemilikan objek lelang;
5. Menyatakan sah dan berharga Tahapan dan Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat IV Konvensi, termasuk risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014;
  6. Menyatakan sah dan dapat dijalankan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat IV Konvensi sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi atau Debitor/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor (Pelawan)/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan) yang terkait kepemilikan objek lelang;
  7. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit:
    - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat Rekonvensi (PT Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi (Yusfin De Haan);
    - b. Perjanjian Accesoir yaitu: Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 190/HT/2014 tertanggal 4 November 2014;
  8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
  9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serui telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Sru. tanggal 25 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang menyatakan gugatan

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PDT/2016/PT JAP. tanggal 12 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sru. tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. Yosep De Haan 2. Yusfin De Haan tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Peninjauan Kembali/2018/PN Sru. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, dalam hal ini yaitu putusan pidana Pengadilan Negeri Serui Nomor 33/Pid.B/2017/PN Sru. tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan Drs. Gatot Bowonset terbukti melakukan tindak pidana penipuan, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sbb:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi Nomor 340 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PDT/2016/PT JAP. tanggal 12 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Sru. tanggal 25 Februari 2016 tersebut;

Dan Mengadili Kembali:

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III, serta Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan Pengadilan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 35/2004, dan Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 yang dibuat Tergugat III, atas dasar perjanjian pokok kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, dengan jaminan utama Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor 412.6/SPK/12 tanggal 3 Oktober 2003, yang adalah Dokumen Palsu alias fiktif bahkan tanpa kehadiran Penggugat dihadapan Notaris maupun di Kantornya adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak terpenuhi syarat-syarat Sahnya Perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, dan Cacat Formal bentuknya atau melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, m, dan ayat (7) dan pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan hanya mempunyai daya bukti sebagai akta dibawah tangan;
5. Menyatakan bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertifikat masing-masing atas nama Drs. Yosep De Haan sertifikat Hak Milik Nomor M.134/SK luas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan KPR Serui, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014 atas dasar akta Notaris Nomor 35/2004, dan Nomor 76/2004 yang cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum pula;
6. Menyatakan perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani Penggugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, mengembalikan atau menyerahkan ke 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing atas nama Drs. Yosep De Haan, sertifikat Hak Milik Nomor M.134/SK luas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan KPR Serui, dan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs. Yosep De Haan Nomor 402/SK luas 525 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Gajah Mada Serui, kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, III dan IV membayar kerugian materiil kepada

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan dibayar secara tunai;

9. Menghukum Tergugat I, III dan IV membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dibayar secara tunai;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00/per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;
12. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan PK;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, III dan IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 9 Februari 2018, 6 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, tidak ditemukan suatu kekhilafan dan/ataupun suatu kekeliruan yang nyata, dikarenakan pemberian hak tanggungan atas objek sengketa tidak terbukti telah didasari pada suatu tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dengan demikian perjanjian kredit adalah sah dan mengikat, sehingga tindakan Tergugat I dengan perantaraan Tergugat IV melakukan lelang eksekusi atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. YOSEP DE HAAN, tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melihat bahwa karena permohonan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung yang diajukan dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. YOSEP DE HAAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	: Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2018